DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Fajar Usman Romandhoni, Yanto Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Terorisme merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan nasional dan internasional dan sangat meresahkan masyarakat. Salah satu upaya pencegahan tindak pidana terorisme adalah dengan melakukan deradikalisasi narapidana, mantan narapidana dan keluarganya dengan tujuan mengubah paham radikalnya menjadi paham nasional. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Organisasi di Mabes Polri yaitu Densus 88 Antiteror Polri yang memiliki subdirektorat identifikasi dan sosialisasi (ditidensos) yang bertugas melakukan deradikalisasi narapidana, mantan narapidana dan keluarganya.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan serangkaian wawancara terstruktur dengan pertanyaan dan sumber yang telah ditentukan sesuai dengan aspek dan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari Mabes Polri.

Kesimpulan yang diperoleh dari: (a) Hasil Deradikalisasi Narapidana Terorisme dan Mantan Narapidana Terorisme yang dilakukan oleh Detasemen 88 Antiteror Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terciptanya hubungan baik dan keterbukaan antara narapidana, mantan narapidana dan keluarganya dengan Tim Identitas Sosial. (b) Kendala dalam deradikalisasi Narapidana Terorisme dan Mantan Narapidana Terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Antiteror Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belum adanya peraturan atau undang-undang yang tegas dalam mengatur narapidana, keluarga berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses deradikalisasi. Selain itu, minimnya kerjasama antar masyarakat di beberapa tempat tinggal para napi membuat proses deradikalisasi sedikit terganggu, hambatan dalam proses pencegahan tindak pidana terorisme juga akan datang dari kemajuan teknologi, karena teknologi saat ini sangat memudahkan penyebaran radikalisme.

Kata kunci: Terorisme, Densus 88 AT Polri, Ditidensos, Deradikalisasi

DERADICALIZATION OF TERRORISM PRISONERS AND FORMER TERRORISM PRISONERS PERFORMED BY DENSUS 88 ANTI-Terror POLICE IN THE JURISDICTION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Fajar Usman Romandhoni, Yanto Master of Law, University of Janabadra Yogyakarta

Abstract

Terrorism is an organized crime that has national and international networks and is very disturbing to society. One of the efforts to prevent criminal acts of terrorism is to de-radicalize prisoners, ex-convicts and their families with the aim of changing their radical understanding into a national one. In the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2017 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of Organizational Units at Polri Headquarters, namely Densus 88 Anti-Terror Police which has a sub-directorate of identification and socialization (ditidensos) which tasked with deradicalizing prisoners, ex-convicts and their families.

This research uses normative legal research which is strengthened by a series of structured interviews with questions and sources that have been determined according to the aspects and problems studied. Data collection was carried out using the literature study method and interviews with resource persons from the National Police Headquarters. The conclusions obtained from: (a) The results of the Deradicalization of Terrorism Convicts and Former Terrorism Convicts carried out by the Anti-terrorism Detachment 88 of the National Police in the Special Region of Yogyakarta are the creation of good relations and openness between prisoners, exconvicts and their families with the Social Identity Team. (b) Obstacles in deradicalizing Convicts of Terrorism and Former Convicts of Terrorism carried out by the Anti-terror Detachment of the Police in the Special Region of Yogyakarta is the absence of strict regulations or laws in regulating prisoners, families are obliged to participate in deradicalization process. In addition, the lack of cooperation between communities in some of the prisoners' residences makes the deradicalization process a bit disrupted, obstacles in the process of preventing criminal acts of terrorism will also come from technological advances, because current technology greatly facilitates the spread of radicalism

Keywords: Terrorism, Detachment 88 AT Polri, Ditidensos, Deradicalization.

PENDAHULUAN

Sebagai upaya penegakan hukum, Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti resolusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor1 tahun 2002 pada tanggal 18 Oktober 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diikuti Inpres Nomor 4 tahun 2002 tentang Penunjukan Instansi Pemerintah yang berwenang untuk mengkoordinasikan tindakan memerangi terorisme.

Melihat penjelasan di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan Perpu yang dikeluarkan dalam keadaan darurat sebagai reaksi terhadap peristiwa Bom Bali I. Setelah disahkan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberlakukan surut (retroaktif) untuk kasus Bom Bali I dengan terpidana antara lain Amrozi bin H. Nur Hasyim, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Ghufron alias Mukhlas, dan Ali Imron bin H. Nur Hasyim alias Alik. Berdasarkan Pasal 46, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya UU ini, yang penerapannya ditetapkan dengan UU atau Perpu tersendiri maka dibentuklah Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Perpu tersebut telah ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasca penyerangan narapidana terorisme di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengalami revisi pada 25 Mei 2018 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Selain itu pada tahun 2021 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/30/VI/2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya telah dirubah melalui Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kewenangan untuk mengungkap tindak pidana terorisme berada pada satuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT Polri).

Pembentukan Densus 88 AT Polri dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah mampu mengungkap, menangkap dan mencegah aksi teror yang terjadi di Indonesia. Diawali dengan pengungkapan dan penangkapan pelaku Bom Bali I dan II yang diantaranya Imam Samudera, Ali Ghufron, Amrozi, Dr. Azhari, Dulmatin, Sukastopo, Umar Patek dll merupakan salah satu prestasi yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri. Setelah melalui proses penyidikan dan sidang pengadilan beberapa diantara mereka dijatuhi hukuman mati seperti Imam Samudera, Amrozi, dan Ali Ghufron. Sementara itu Dr. Azhari dan Dulmatin meninggal saat baku tembak dengan Densus 88 AT Polri. Bagi pelaku yang mendapat vonis pengadilan berupa hukuman penjara akan ditempatkan di Lapas.

Deradikalisasi merupakan suatu konsep yang penerapannya bertujuan untuk mengubah cara pandang radikal menjadi tidak radikal. Para keluarga narapidana terorisme atau mantan narapidana terorisme akan mendapatkan program deradikalisasi dari Densus 88 AT Polri. Indikator kesuksesan deradikalisasi adalah merubah paham radikal napiter, mantan napiter dan keluarganya menjadi paham nasional.

MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana hasil dari deradikalisasi narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2. Bagaimana hambatan dalam deradikalisasi narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta?

TEORI

1. Pengertian Terorisme

Pengertian terorisme yang dikemukakan para ahli. Menurut Ari Wibowo hal tersebut karena,"Terorisme merupakan objek yang dapat dilihat dari multi-perspektif, seperti politik, sosiologi, kriminonologi, hubungan internasional, psikologi dan sebagainya". 1

Pengertian terorisme antara lain:

¹ Ari Wibowo, , *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 57.

Menurut Tamat Suryani yang berprofesi sebagai polisi dan terlibat baku tembak saat teror bom Tamrin 2016 mengatakan bahwa, Aksi teror dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Aksi teror dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa orang lain, yang menyebabkan rasa takut yang akut sehingga membuat rasa tak aman. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram maupun ISIS, mengggambarkan betapa perbuatan yang mereka lakukan memberi efek yang sangat menakutkan. ISIS misalnya, dengan entengnya memenggal kepala orang, yang bahkan tak terkecuali terhadap sesama muslim. Juga membakar hidup-hidup korbannya. Video yang mereka sebar ke dunia maya, memberi efek teror ke publik dunia.²

Dari berbagai pendapat mengenai terorisme terdapat unsur paling menonjol dari yaitu dipergunakannya ancaman kekerasan, tindakan kekerasan dan non- diskriminatif, sementara dalam hal menyangkut unsur motivasi politisnya, sangat bervariasi. Selain motivasi politik, terorisme juga bisa dipicu soal fanatisme keagamaan.

2. Langkah-Langkah Persiapan Teroris Sebelum Melakukan Aksi Terorisme

Tindakan teror bukan suatu tindakan instan. Pelaku teror melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Dedi Prasetyo berpendapat bahwa langkah-langkah Teroris sebelum melakukan aksinya sebagai berikut:

- a. Rekrutmen
- b. Pendanaan dan Pengadaan Logistik
- c. Pengadaan Bahan Peledak dan Bom
- d. Pengadaan Senjata Api dan Amunisi
- e. Pelatihan Paramiliter
- f. Penentuan Survei Target³

3. Bentuk Teror.

Terorisme memiliki berbagai bentuk aksi gerakan yang berbeda-beda. Hal tersebut dimaksudkan para teroris sebagai taktik, agar maksud dan tujuannya bisa diraih. Menurut Abdurrahman, terdapat sembilan model aksi gerakan yang populer digunakan para teroris dalam melancarkan aksi terornya, yaitu:

- a. Peledakan Bom
- b. Pembunuhan

² Tamat Suryani, "Terorisme dan Deradikalisasi", *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume III, No. 2, November 2017, hlm. 4.

³ Dedi Prasetyo, "Ilmu dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 50.

- c. Penghadangan
- d. Penculikan
- e. Penyandraan
- f. Perampokan
- g. Ancaman atau Imidasi.⁴
- 4. Faktor terjadinya Terorisme di Indonesia

Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya terorisme:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor sosial
- c. Faktor ediologi.⁵

Tinjauan Radikalisme

1. Pengertian Radikalisme

Menurut Dedi Prasetyo, "Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagamaan yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi ataupun teologi". 6

2. Ciri-ciri Kaum Radikalis

Menurut Syahrin Harahap,

Ciri radikalisme dan terorisme itu sendiri dapat dilihat dalam dua kategori. Pertama, ciri radikalisme dan terorisme yang dimiliki oleh kaum radikalisteroris militan dan keras yang memang selalu ditemukan dalam sejarah umat manusia. Kedua, ciri-ciri radikalis-teroris yang ditemukan pada orang-orang yang sesungguhnya bukan radikalis dan teroris militan, melainkan memiliki ciri-ciri yang potensial untuk berkembang menjadi radikalis dan teroris.

3. Tahapan Radikalisasi

Secara spesifik, dokumen intelijen New York Police Department pada tahun 2007, menjelaskan tentang tahapan-tahapan radikalisasi yang dialami oleh seseorang. Tahapan tersebut terdiri dari:

- a. Pra-radikalisasi; adalah tahap di mana seseorang menjalani kehidupan sehari-harinya sebelum mengalami radikalisasi.
- b. Identifikasi diri; merupakan fase ketika individu mulai mengidentifikasi diri dengan ideologi radikal. Secara perlahan-lahan, seorang individu dalam fase ini mulai melepaskan diri dari identitas lama mereka dan mulai mengasosiasikan diri dengan orang-orang lainnya yang memiliki ideologi

Abdurrahman Pribadi, Membongkar Jaringan Teroris, Abdika Press, Jakarta, 2009, hlm. 14.

Dedi Prasetyo, Op. Cit., hlm. 46.

Muhammad Nur Islami, Terorime sebuah Upaya Perlawanan, Pelajar: Yogyakarta, 2017, hlm 63

Syahrin Harahap, Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme, Siraja, Depok, 2017, hlm. 21.

- yang sama. Salah satu penyebabnya adalah usaha pencarian seseorang terhadap identitas agama mereka.
- c. Indoktrinasi; adalah fase di mana seseorang mulai mengintensifkan dan memfokuskan diri pada apa yang diyakininya. Dalam fase ini, individu sudah mernpercayai sepenuhnya tanpa mempertanyakan keabsahan sebuah ideologi radikal.
- d. Jihadisasi adalah ketika individu mulai mengambil tindakan berdasarkan keyakinan mereka. Dalam tahapan jihadisasi, individu dapat melakukan berbagai tindakan kekerasan yang dimotivasi oleh interpretasi ajaran agama yang sempit, vandalisme, kekerasan komunal dan residivisme.⁸

4. Faktor berkembangnya ideologi radikal

Dalam konteks keindonesiaan, Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjabarkan setidaknya ada tiga (3) faktor yang memicu tumbuh suburnya tindak pidana terorisme:

Pertama, faktor domestik. Misalnya, kemiskinan yang terus membayangi masyarakat menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme. Begitu pula dengan pendidikan yang rendah. Alhasil, mereka yang dapat dibujuk menjadi pelaku bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang minim. Tak kalah penting, perlakuan hukum yang tidak adil dari rezim pemerintahan yang berkuasa.

Kedua, faktor internasional. Jaringan terorisme tak lepas dari keterlibatan pihak luar. Jaringan terorisme internasional memang cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik. Misalnya, pasokan persenjataan. Tak hanya itu, jaringan internasional pun memberikan dana. Bahkan, ada ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dengan internasional.

Ketiga, faktor kultural. Di Indonesia, masih banyak ditemukan orang memiliki pemahaman sempit dalam menterjemahkan nilai-nilai agama. Akibatnya, pelaku dapat dipengaruhi mengikuti pemberi pengaruh untuk melakukan teror kepada masyarakat. ⁹

Tindak Pidana Terorisme

Ditinjau dari aspek yuridis, kejahatan merupakan perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara. Terkait dengan tindakan pidana, maka asas yang dipegang adalah asas legalitas. Asas legalitas di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan

⁸ Agus SB, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Daulah Press, Jakarta, 2014, hlm. 156.

⁹ Fadli Zon ³ Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia, Online. Dari website https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt578f482649832/3-penyebab-suburnya-aksiterorisme-di-indonesia/, diakses pada 15 April 2021

bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.

Indonesia sebelumnya memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Densus 88 Anti Teror

Di samping ada satuan anti teror Gegana Brimob Polri, dan Satgas Bom Polri, Polri juga memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Anti teror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Anti teror ini bertumpuk dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri.

Dalam buku Densus 88 The Undercover Squad karangan Galih Priatmodjo, "Dinamika yang sangat cepat perihal ancaman dan teror, Mabes Polri akhirnya melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti teror, di mana kemudian secara resmi pada tahun 2003 dibentuklah yang Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT)".

Densus 88 AT dengan cepat menjadi bintang satuan khusus anti teror Polri yang baru. Hal ini disebabkan antara lain, luasnya kewenangan Densus 88 khususnya dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Kewenangan itu meliputi operasi pengintaian (intelijen), investigasi (penyelidikan), penindakan (pasukan pemukul), sampai penyidikan (penegakan hukum).

Di tingkat Mabes Polri, Densus 88 Anti teror (AT) dibentuk melalui Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, Nomor 30 IV 1/2003 tanggal 30 juni 2003. Alasan utama pembentukan Densus 88 AT ini adalah untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom.

Galih Priatmodjo mengatakan bahwa,

Sebelumnya ini penanganan kejahatan bahan peledak seperti bom, hanya dijerat dengan Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Sekarang jenis kejahatan itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, pengganti Undang-Undang Subversi PNPS Nomor 1 Tahun 1963 yang sudah dicabut. ¹⁰

Deradikalisasi	
¹⁰ Ibid.	

Munculnya deradikalisasi di Indonesia menurut Agus SB karena "Pemberantasan terorisme diperlukan tekanan yang kuat dengan cara militer, intelijen dan penegak hukum, namun cara tersebut dipandang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sebagai negara demokrasi Indonseia lebih cocok menggunakan cara-cara deradikalisasi". ¹¹

Program deradikalisasi berpijak pada metode atau pendekatan, sehingga terukur dan sistematis. Deradikalisasi dapat dilakukan dengan sejumlah pendekatan, baik agama, sosial, pendidikan, politik, hukum, ekonomi, teknologi, dan selainnya. Sejumlah pendekatan tersebut saling terkait, berkelanjutan, dan sistematis sehingga dapat membentuk suatu kesatuan dalam upaya deradikalisasi sebagai berikut:

- a. Pendekatan Agama
- b. Pendekatan Psikologis
- c. Pendekatan Sosial Budaya
- d. Pendekatan Ekonomi
- e. Pendekatan Hukum
- f. Pendekatan Teknologi¹²

Narapidana Terorisme dan Mantan Narapidana Terorisme

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, narapidana terorisme memiliki cara pembinaan yang berbeda dengan narapidana lain seperti pelaku tindak pidana kriminal, korupsi atau narkoba.

Perlakuan khusus terhadap narapidana terorisme dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada diri narapidana terorisme. Selain itu perlakuan yang berbeda ini sudah sesuai dengan individualisasi terhadap pembinaan sesuai yang telah di rekomendasikan dalam poin 52 implementation of the standart minimum rulles of the threatment of prisioners dan sesuai pula dengan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang di jelaskan bahwa deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme atau orang/kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Agus SB, Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Daulah Press, Jakarta, 2014, hlm. 173.

¹² *Ibid.*, hlm. 185.

METODE

Jenis Penelitian mengenai deradikalisasi narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penelitian hukum Empiris. Untuk memperkuat penelitian dilakukan wawancara dengan *purposive sampling* yaitu responden yang diwawancarai sudah di tentukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dari pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta akan diketahui bentuk pelaksaan, masalah yang dialami serta hasil dalam upaya deradikalisasi.

HASIL

Dalam tubuh organisasi Densus 88 AT Polri fungsi Deradikalisasi berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang STOK Polri dilaksanakan oleh Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Ditidensos).

Tahapan dalam Deradikalisasi yang dilakukan oleh Subdit Identifikasi dan Sosialisasi :

- a. Identifikasi sasaran yang akan dilakukan deradikalasasi yaitu dari narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, dan keluarganya dengan cara mencari informasi latar belakang yang dimilikinya. Identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh data tentang keterlibatan dalam jaringan terorisme, tingkat radikal dan sebagai analisa apa yang akan dilakukan untuk tahap selanjutnya.
- b. Rehabilitasi adalah tahap yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang berupa pembinaan wawasan kebangsaan, kegiatan keagamaan, wawasan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan. Tahap rehabilitasi ini adalah upaya merubah pandangan dan pemahaman radikal yang dimiliki oleh narapidana terorisme.
- c. Reedukasi merupakan tahapan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang bentuknya penguatan pemahaman keagamaan, penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan , pengetahuan mengenai penyelesaian konflik dan pendidikan karakter dengan metode diskusi, pembinaan dan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, pendidikan

- keterampilan tertentu, pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, magang dan/atau dan juga kegiatan social.
- d. Reintegrasi Sosial yang dilakukan dalam tahap deradikalisasi berupa kegiatan penguatan rasa percaya diri untuk kembali kepada masyarakat agar tidak takut atau bergantung lagi dengan kelompok atau jaringannya, peningkatan pemahaman dalam berinteraksi, dengan masyarakat, peningkatan kemampuan sosial dalam proses integrasi kembali ke masyarakat dan/atau peningkatkan keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Dalam tahap ini dilakukan oleh Densus 88 AT yaitu melakukan pendekatan kepada keluarganya dan memberikan pendampingan, sosialisasi, pelatihan kewirausahaan agar bisa membantu mantan narapidana saat keluar nanti dan bisa kembali setia kepada NKRI.

Menurut KombesPol Danni sebagai Kasatgas Densus 88 AT Polri "Tahap keberhasilan atau indikator keberhasilah semua tahap diatas yang bisa dilihat secara nyata dalam tahap pencegahan tindak pidana terorisme adalah kembali setia kepada NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bersedia hormat kepada bendera merah putih". ¹³

Densus 88 Anti Teror Polri pada subdit Identifikasi dan sosialisasi dalam proses deradikalisasi napiter, mantan napiter dan keluarganya memiliki beberapa tahapan dengan tujuan untuk membimbing kembali menjadi warga negara Indonesia yang patuh hukum yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Pada tahap identifikasi dit idensos mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang kondisi dan situasi yang dialami oleh napiter, mantan napiter dan keluarganya. Mulai dari kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, kondisi masyarakat sekitar tempat tinggal dan juga bagaimana awal mula mereka bisa terpapar paham radikal. Semua informasi yang didapat akan di tindak lanjuti ke tahap selanjutnya.

Setiap napiter, mantan napiter dan keluarganya memerlukan penanganan yang bebeda. Hal tersebut dilihat dari tingkat radikal yang dimiliki. Setiap napiter, mantan napiter dan keluarganya yang memiliki tingkat radikal dari yang tinggi, sedang, dan rendah tetap akan diberikan penanganan yang berkelanjutan dan tidak berhenti ditengah jalan agar mereka tidak kembali ke pemahaman radikal mereka.

Keluarga memiliki peran besar dalam keberhasilan merubah ideologi napiter sehingga pendekatan kepada keluarga napiter terus dilakukan. Pada kasus keluarga yang masih berpemahaman radikal pendekatan dilakukan lebih sering untuk di kunjungi. Dengan sering di kunjungi keluarga napiter yang dulunya keras sedikit demi sedikit mulai melunak. Apabila masih berpemahaman keras, pendekatan bisa dimulai dari orangtua maupun saudara napiter.

¹³ Wawancara dengan Komisaris Besar Polisi Dani sebagi Kasatgas Densus 88 AT Polri pada 05 april 2021.

Dalam proses deradikalisasi napiter, mantan napiter dan keluarganya Densus 88 AT Polri juga berkordinasi dengan berbagai kalangan di wilayah DIY. Hal ini dilakukan agar semua turut serta dalam proses pencegahan dan melakukan deteksi dini tindak pidana terorisme.

Hambatan

1. Faktor Eksternal

a. Ideologi Radikal

"Napiter atau mantan napiter yang berideologi radikal meskipun sudah mengikuti program deradikalisasi belum tentu bisa merubah ideologi radikal mereka".

b. Kebijakan Pemerintahan Daerah

"Kebijakan pemerintah daerah tentang pencegahan tindak pidana terorisme sudah ada namun dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan maksimal." Peran Pemerintah daerah sebenarnya harus ikut dalam melakukan pendekatan kepada napiter, mantan napiter maupun keluarga sangat penting, karena dari situ bisa di lihat bahwa pemerintah daerah peduli kepada napiter, mantan napiter dan keluarganya sehingga bisa ikut melakukan pencegahan tindak pidana terorisme maupun menghentikan penyebaran paham radikal.

c. Kerjasama antar Instansi

"Kerjasama antar instansi dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme masih belum terintregrasi dengan baik. Pemegang tanggung jawab di instansi belum melakukan tindakan nyata untuk melakukan pencegahan". BNPT dan Densus 88 AT untuk pencegahan tindak pidana terorisme dan penyebaran paham radikal tidak akan cukup karena keterbatasan personil dan finansial. Instansi pemerintah setempat dan pemangku tanggung jawab di setiap daerah juga harus bekerja sama agar lebih mudah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme maupun dalam proses deradikalisasi.

d. Keluarga

"Beberapa dari Napiter memiliki keluarga yang sepemahaman dengan mereka dan bahkan paham radikal yang dimiliki berasal dari keluarganya sendiri. Jika keluarga juga memiliki paham yang sama akan sedikit lebih sulit untuk mendekat kepada mereka karena saat dikunjungi mereka tidak akan menemui". Keluarga adalah faktor penting dalam proses deradikalisasi napiter. Melalui pendekatan keluarga, napiter bisa merubah paham radikalnya menjadi paham nasional. Namun apabila keluarga juga berpaham radikal maka proses deradikalisasi napiter akan sedikit lebih

sulit, dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

2. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

"Keterbatasan personil merupakan salah satu kendala yang berarti jika sudah banyak napiter dan mantan napiter yang perlu dilakukan deradikalisasi dan disengagement untuk mencegah mereka kembali kepada pemahaman radikal." Dengan personil yang jumlahnya terbatas yang diwajibkan menangani semua sasaran akan memerlukan waktu yang lebih sehingga keberlanjutan kunjungan menjadi terpaut kurang cepat.

b. Sarana dan prasarana.

"Sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses untuk pecegahan belum tersedia secara nyata, masih menunggu pengajuan yang membutuhkan proses lama dan membuat tahap-tahap rutin yang harus dilakukakn menjadi terhambat." Sarana dan prasarana untuk melakukan proses deradikalisasi masih kurang mencukupi. Napiter dan mantan napiter berada di daerah yang berbeda-beda sehingga di perlukan fasilitas untuk mendukung kelancaran proses deradikalisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka akan ditarik kesimpulan dari pembahasan materi dan data yang sudah diperoleh. Kesimpulan tersebut adalah:

- a. Hasil dari deradikalisasi narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terciptanya hubungan baik dan keterbukaan antara napiter, mantan napiter dan keluarga dengan tim idensos. Hal tersebut membuat proses pendekatan kepada napiter, mantan napiter dan keluarganya dapat berjalan dengan lancar dan proses deradikalisasi yang bertujuan agar napiter, mantan napiter dan keluarganya bisa meninggalkan pemahaman radikalnya dan memutuskan ikatan dengan kelompok maupun jaringan teror.
 - Dalam proses deradikalisasi napiter, mantan napiter dan keluarganya memiliki program jangka panjang dengan tujuan agar mantan napiter yang sudah berpaham nasional bisa ikut serta dalam proses deradikalisasi napiter atau mantan napiter lainnya dan melawan paham radikal di indonesia.
- b. Hambatan dalam deradikalisasi narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belum ada peraturan atau undang-undang yang tegas dalam mengatur napiter, mantan napiter

dan keluarganya untuk wajib mengikuti proses deradikalisasi. Selain itu kurang koperatifnya masyarakat sekitar dibeberapa tempat tinggal napiter sehingga membuat proses deradikalisasi menjadi sedikit terganggu. Kedepannya hambatan dalam proses pencegahan tindak pidana terorisme juga datang dari kemajuan teknologi, karena melalui teknologi saat ini sangat memudahkan dalam penyebaran paham radikal.

SARAN

Beberapa hal yang di perlukan untuk mengatasi hambatan Densus 88 AT Polri dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme maupun dalam deradikalisasi napiter, mantan napiter dan keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya kerjasama antar stakeholder untuk menciptakan peraturan atau undang-undang yang tegas dalam mengatur pencegahan tindak pidana terorisme maupun proses deradikalisasi napiter, mantan napiter dan keluarganya, dengan tujuan membuat efek jera kepada siapapun yang memiliki paham radikal selain itu agar terpenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan salah satunya dibangun lapas khusus napiter yang dibuat sedemikian rupa agar napiter satu dengan yang lainnya tidak bisa bertemu dan berkomunikasi agar napiter yang paham radikalnya sudah mulai menurun tidak terpengaruh oleh napiter lain yang paham radikalnya masih tinggi. Selain itu perlu melibatkan organisasi keagamaan dalam proses pencegahan penyebaran paham radikal yang ada dimasyarakat, selain itu organisasi keagamaan juga di perlukan dalam proses deradikalisasi napiter, mantan napiter dan keluarga, agar mampu mengkonter paham atau pandangan radikal napiter, mantan napiter dan keluarga.
- b. Perlunya peningkatan patroli internet mengingat sekarang ini semua orang dengan mudah mengakses apapun di internet. Hal itu membuat paham radikal mudah sekali tersebar dan siapapun bisa terpapar oleh paham radikal atau anti nasionalis. Selain itu pembekalan yang lebih tentang ilmu agama kepada anggota yang melakukan proses deradikalisasi dengan tujuan agar dapat meredam paham radikal napiter, mantan napiter maupun keluarganya. Penambahan jumlah personel juga diperlukan untuk mempercepat dan memperlancar proses pencegahan dan deradikalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Abdul Kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- 2) Agus, SB. 2014. Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi. Jakarta: Daulat Press.

- 3) Arief, Barda Nawawi. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana cetakan III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 4) ______. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana: Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya.
- 5) Bernard L. Tanya. 2001. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- 6) Dofir, Moh. 2012. Optimalisasi Peranan Subbid Deradilikalisasi Bidang Pencegahan Densus 88 At Polri Guna Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Mewujudkan Polri Yang Profesional. Kertas Karya Akhir Perorangan.
- 7) Golose, Petrus R. 2010. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: PKIK.
- 8) Harahap, Syahrin. 2017. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, Depok: Siraja.
- 9) Jahroni, Jajang. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press.
- 10) Muhammad, Ardison. 2010. Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan. Surabaya: Liris.
- 11) Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- 12) Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- 13) Prasetyo, Dedi. 2016. *Ilmu dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 14) Priatmodjo, Galih. 2010. *Densus 88 The Undercover Squad*. Yogyakarta: Narasi.
- 15) Pribadi, Abdurrahman. 2009. *Membongkar Jaringan Teroris*. Jakarta: Abdika Press.

- 16) Raharjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- 17) Saleh, Roeslan. 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- 18) Soekanto, Soerjono. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Keempat belas. Jakarta: Rajawali Pers.
- 19) Sunaryo, Siswanto. 2009. *Penegakan Hukum Psikotropika: dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- 20) Taufiq, Muhammad. 2016, Serial Terorisme Demokrasi II: Densus dan Terorisme Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 21) Wahid, Abdul. 2011. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum.* Bandung: Refika Aditama.
- 22) Wibowo, Ari. 2012. Hukum Pidana Terorisme. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- 23) Zuhri, Saefudin. 2017. *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Daulat Press.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana

Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2021-2024.

Jurnal

- Abdullah Junaidi, 2014. "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam al-Qur'an", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, Nomor 2, Desember 2014.
- Muhammad Nur Salim, 2014. "Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi dan Manipulasi Pelaku Teror", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 8, No. 2, Desember 2014.
- Tamat Suryani, 2017. "Terorisme dan Deradikalisasi", *Jurnal Keamanan Nasional* Volume III, No. 2, November 2017
- Tito Karnavian, *Workshop* Internasional, *Radikalisasi dan Deradikalisasi*, diselenggarakan Goethe-Institut Indonesien, Kedubes Jerman, Pusat Paramadina, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Jakarta pada 26 September 2015.